



P U T U S A N

No. 470 PK/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. SUMBER AIR MAS PRATAMA, berkedudukan di Jalan Tujuh Pahlawan Revolusi (Tuparev), Pertokoan Hero, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Kasan, SH.,MH., Advokat, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Justisia Indonesia, beralamat di Komplek Perkantoran Duta Merlin Blok B 20, Jalan Gajah Mada 3-5, Jakarta Pusat 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2013; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat I/ Pembanding;

M e l a w a n :

1. DARSIM bin ASIM, bertempat tinggal di Dusun Calung, RT.02/RW.01, Desa Karangmulya, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang, Jawa Barat;
2. KARSA bin SAIKAM, bertempat tinggal di Kp. Dawolong RT.08/RW.03, Desa Karangmulya, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang, Jawa Barat;
3. KARDA bin SAIKAM, bertempat tinggal di Kp. Cidap RT.12/RW.05, Desa Karangmulya, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang, Jawa Barat;
4. SAIKAM bin DENIM, bertempat tinggal di Desa Karangmulya, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang, Jawa Barat; Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding;

D a n :

1. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL, cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani By Pass, Kabupaten Karawang, Jawa Barat;
2. **ADMANDUS JUANG dan H. MINDA SURYANA**, masing-masing bertempat tinggal di Jalan Sukamana RT.15, RW.09, Dusun Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, dan Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pule RT.02, RW.03, Desa Karang Setia, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II dan Turut Tergugat/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1788 K/Pdt/2012, tanggal 7 Januari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dan para Turut Termohon Peninjauan kembali dahulu para Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu para Penggugat, Tergugat II, para Turut Tergugat/para Terbanding, Para Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah anggota masyarakat pemilik tanah yang berada di kawasan seluas 350 ha ex Tegalwaroe di Desa Margamulya, Desa Wanasari, dan Desa Wanakerta, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang, berdasarkan tanda bukti kepemilikan berupa sertifikat sebagai berikut:
 - SHM No. 89 an. DARSIM BIN WASIM seluas 3.250 m², dengan batas-batas sebelah utara dengan tanah darat Aimah, sebelah Timur dengan tanah darat saja, sebelah Selatan dengan batas tanah darat Elan, dan sebelah Barat dengan batas tanah sawah Elan;
 - SHM No. 98 an. KARSA BIN SAIKAM seluas 9.340 m², dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah darat Saikam, sebelah Timur dengan jalan desa, sebelah Selatan dengan batas tanah darat Obing, dan sebelah Barat dengan batas tanah sawah Kacim;
 - SHM No. 99 an. KARDA BIN SAIKAM seluas 9.335 m², dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah darat Karsa, sebelah Timur dengan jalan desa, sebelah Selatan dengan batas tanah darat, dan sebelah Barat tanah sawah Saikam;
 - SHM No. 100 an. SAIKAM BIN DENIM seluas 9.325 m², dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah darat Madi/Aremah, sebelah Timur dengan tanah jalan desa, sebelah Selatan dengan batas tanah darat Karda, dan sebelah Barat dengan batas tanah sawah Saikam;

Hal. 2 dari 30 hal. Put. Nomor 470 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I adalah PT SUMBER AIR MAS PRATAMA (PT. SAMP) yaitu perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, dan beralamat di Jalan Tujuh Pahlawan Revolusi (Tuparev), Pertokoan Hero, Kabupaten Karawang, dan yang telah bertindak selaku Tergugat I dalam perkara No. 2/Pdt/G/2007/PN Krw yang putusannya di Pengadilan Negeri Karawang, Pengadilan Tinggi Bandung, dan tingkat kasasi Mahkamah Agung RI sangat merugikan para Penggugat;
3. Bahwa Tergugat II adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dalam hal ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, yang tugas pokoknya antara lain mengatur pemberian hak atas tanah di wilayah Kabupaten Karawang; yang telah bertindak selaku Tergugat II dalam perkara No. 2/Pdt/G/2007/PN Krw yang putusannya di Pengadilan Negeri Karawang, Pengadilan Tinggi Bandung, dan tingkat kasasi Mahkamah Agung RI sangat merugikan para Penggugat;
4. Bahwa Turut Tergugat adalah Sdr. Amandus Juang dan H. Minda Suryana, selaku wakil sebagian masyarakat di atas tanah seluas 350 ha Teluk Jambe, Karawang; yang telah bertindak selaku para Penggugat dalam perkara Nomor 2/Pdt/G/2007/PN Krw yang putusannya di Pengadilan Negeri Karawang, Pengadilan Tinggi Bandung, dan tingkat kasasi Mahkamah Agung RI sangat merugikan para Penggugat;
5. Bahwa perkara tanah yang melibatkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dengan register Nomor 2/Pdt/G/2007/PN Krw, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Karawang, kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, selanjutnya dikuatkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 695 K/Pdt/2009, tanggal 11 September 2009 yang memenangkan gugatan rekonvensi Tergugat I; dan putusan-putusan tersebut sangat merugikan para Penggugat;
6. Bahwa Putusan Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 695 K/Pdt/2009, tanggal 11 September 2009 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 272/Pdt/2008/PT. Bdg juncto Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 2/Pdt/G/2007/PN Krw, antara lain sebagai berikut: Bahwa diktum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 September 2009 Nomor 695 K/Pdt/2009 berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Sdr. Amandus Juang, 2. Sdr. Minda Suryana tersebut;

Hal. 3 dari 30 hal. Put. Nomor 470 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Adapun Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 272/ Pdt/2008/PT.

Bdg, tanggal 17 September 2008 berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat I dan Penggugat II/ para Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang, tanggal 3 Desember 2007 No. 2/Pdt/G/2007/PN Krw yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II/para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan secara tanggung renteng, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp260.000,-(dua ratus enam puluh ribu rupiah). Adapun Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 2/Pdt/G/2007/PN Krw, tanggal 3 Desember 2007, berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan Provisi para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I dalam Rekonvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan tanah seluas \pm 350 Ha sesuai peta bidang Nomor 23/3005 tanggal 20 September 2005 yang terletak di Desa Margamulya, Desa Wanakerta, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : dengan jalan Tol Jakarta - Cikampek KJIE;
 - Selatan : dengan tanah Kopasgat, Marga Sukses dan Tanjung Gresik;
 - Barat : dengan tanah PT. Canggih dan PT Bintang ;

Hal. 4 dari 30 hal. Put. Nomor 470 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : dengan kawasan industri KIIC ;

Adalah tanah Negara eks Tegal Waroe Landen yang telah dibebaskan PT. Sumber Air Mas Pratama (Penggugat dalam Rekonvensi) sesuai ketentuan hukum;

- Menghukum Tergugat I dalam Rekonvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat dalam Rekonvensi, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
7. Bahwa amar putusan sebagaimana disebutkan di atas tanah membenarkan klaim Tergugat I atas tanah seluas 350 ha sebagaimana disebutkan dalam gugatan Rekonvensinya dengan batas-batas sebelah Utara dengan Jalan Tol Jakarta-Cikampek KJIE, sebelah Selatan : dengan tanah Kopasgat, Marga Sukses dan Tanjung Gresik; sebelah Barat : dengan tanah PT. Cainggih dan PT Bintang; dan sebelah Timur : dengan kawasan industri KIIC, padahal di atas tanah 350 ha tersebut, terdapat tanah-tanah milik Para Penggugat yang sudah diberikan Sertifikat secara sah oleh Tergugat II;
 8. Bahwa ternyata dalam mengklaim tanah seluas 350 ha sebagaimana disebutkan di atas, Tergugat I secara melawan hukum telah memberikan keterangan bohong dan/atau menggunakan dan merekayasa bukti-bukti palsu atau tidak benar sehingga pengadilan telah salah dan keliru menafsirkan bukti-bukti tersebut sebagai bukti yang membenarkan klaim Tergugat I;
 9. Bahwa ternyata Tergugat II juga secara melawan hukum telah menyembunyikan fakta-fakta tentang adanya hak-hak atas tanah milik orang lain yang berada diatas tanah seluas 350 ha yang diklaim oleh Tergugat I;
 10. Bahwa bukti-bukti surat yang digunakan oleh Tergugat I yaitu Akta Pengoperan Hak No. 576, tanggal 30 Mei 1990 dan sejumlah Surat Pernyataan Pelepasn Hak (SPH) dari masyarakat, untuk mengklaim hak atas tanah 350 ha di Telukjambe adalah palsu dikarenakan isinya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga tanah milik PARA Penggugat yang telah bersertifikat juga termasuk dalam klaim Tergugat I tersebut;

Hal. 5 dari 30 hal. Put. Nomor 470 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa bukti-bukti kepalsuan dan ketidakbenaran dokumen-dokumen tersebut tidak harus ada putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan tetap, tetapi kepalsuan/ketidakbenaran dokumen tersebut dapat dilihat oleh pengadilan perdata dari keaslian dan kebenaran isi dari dokumen-dokumen yang ada, apakah sesuai dan benar menyangkut subyek, obyek maupun lokasinya;
12. Bahwa Akta Pengoperan Hak No. 576 tersebut adalah palsu atau merupakan bukti yang tidak benar selain bukan bukti kepemilikan tanah juga dikarenakan isinya dibuat berdasarkan Akta Penyerahan Tanah Garapan di bawah tangan tertanggal 14 Oktober 1986 sebagai pengalihan hak prioritas dari PT Dasa Bagja/PT Makmur Jaya kepada Tergugat I, sehingga sama sekali tidak memberi hak kepemilikan kepada Tergugat I;
13. Bahwa selain itu, Akta Pengoperan Hak Prioritas tersebut telah dibatalkan sendiri oleh PT Dasa Bagja/PT Makmur Jaya melalui Surat No. 891/MJU/92, tanggal 3 Januari 1992 dikarenakan Tergugat I walaupun dialihkan hak garapannya tetapi tetap harus melakukan pembebasan tanah yang dikuasai oleh masyarakat, akan tetapi Tergugat I tidak dapat menyelesaikan masalah pembebasan tanah tersebut dari masyarakat;
14. Bahwa secara yuridis Akta Pengoperan Hak Garapan No. 576 tersebut bertentangan dengan hukum karena hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa pada tahun 1974, PT. Dasa Bagja belum pernah mendapatkan hak apapun atas tanah seluas 350 ha tersebut baik HGU maupun hak-hak lainnya dari instansi/pejabat yang berwenang;
 - Bahwa PT Dasa Bagja hanya menyewa sebagian dari tanah seluas \pm 350 ha dari tahun 1975 s/d tahun 1977, namun selanjutnya PT Dasa Bagja tidak menggarap lagi alias ditelantarkan tanah yang ada sehingga tanah tersebut diambil alih dan digarap lagi oleh masyarakat pemilik tanah semua;
 - Bahwa walaupun tidak mendapatkan hak atas tanah, pada kenyataannya PT Dasa Bagja telah membuat Akta Penyerahan Tanah Garapan kepada PT Makmur Jaya Utama seluas \pm 582 ha dan PT Makmur Jaya Utama kemudian mengalihkan tanah yang bukan miliknya tersebut kepada PT Sumber Air Mas Pratama sebagai Tergugat I dalam perkara ini berdasarkan Akta Pengoperan Hak Garapan No. 576 yang dibuat oleh Notaris dari Bogor yang melawan hukum yaitu Ny Mulyani Syafei, SH di Bogor;

Hal. 6 dari 30 hal. Put. Nomor 470 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengoperan atau pengalihan hak atas tanah ex. Partikelir Tegal Waroe tanpa adanya izin dari Menteri Dalam Negeri jelas-jelas merupakan tindakan yang tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan pasal 12 Permendagri No. 6 Tahun 1972 serta bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961 Cq. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. SK/DDA/Tahun 1970;
- 15. Bahwa kemudian sejumlah Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPH) yang juga dijadikan dasar dari kepemilikan tanah, yang telah dijadikan bukti di pengadilan ternyata merupakan bukti yang palsu dan/atau tidak benar karena tidak ada nama-nama dari masyarakat baik yang diwakili oleh Turut Tergugat maupun nama-nama Para Penggugat, sehingga jelas SPH-SPH tersebut tidak dapat menjadi bukti untuk mengklaim hak atas tanah seluas 350 ha di Telukjambe, Karawang;
- 16. Bahwa penggunaan bukti-bukti palsu/tidak benar diatas selain merupakan perbuatan pidana juga merupakan perbuatan yang sangat merugikan para Penggugat dan masyarakat lain yang memiliki sebagian lahan diatas tanah seluas 350 ha Telukjambe tersebut;
- 17. Bahwa benar Turut Tergugat mewakili sebagian masyarakat yang hanya memiliki sekitar 65 ha tanah di atas lahan seluas 350 ha yang sebagian didasarkan pada Sertifikat, sebagian berdasarkan girik dan penguasaan fisik yang bersudah bertahun-tahun dan sebagian lagi berdasarkan hak redistribusi oleh Negara berdasarkan Surat Keputusan Panitia *Landreform* Daerah Tingkat II Karawang tertanggal 17 Juni 1965 No. 29/PLN/VIII-52/1965 dan SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat atas nama Menteri Agraria Jawa Barat tertanggal 19 Juni 1965 No. 228/C.VIII/52, tanggal 19 Juni 1965;
- 18. Bahwa dalam proses berperkara di pengadilan, Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum telah mengelabui institusi peradilan dengan menyatakan tanah seluas 350 ha telah dibebaskan oleh Tergugat I dengan bukti Akta Pengoperan Hak Garapan No. 576 dan sejumlah Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPH) dari masyarakat; padahal jelas para Penggugat tidak pernah melepaskan haknya dan bahkan para Penggugat telah memiliki Sertifikat kepemilikan atas tanah yang ada;
- 19. Bahwa berkaitan dengan sejumlah Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPH), maka mohon akta pembuktian yang menyatakan tanah-tanah para Penggugat telah dialihkan oleh para Penggugat kepada Tergugat I, karena

Hal. 7 dari 30 hal. Put. Nomor 470 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat tidak pernah mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada Tergugat I;

20. Bahwa Tergugat I telah membuat keterangan palsu di pengadilan dengan menyatakan masyarakat pemilik tanah telah diberi uang ganti kerugian tetapi mereka secara serakah kembali menguasai tanah dan meminta ganti kerugian kembali, oleh karena itu mohon akta pembuktian atas pernyataan tersebut, dikarenakan para Penggugat sama sekali tidak pernah menerima uang sepeserpun dari Tergugat I;
21. Bahwa Tergugat I telah membuat keterangan palsu di pengadilan dengan menyatakan diatas tanah seluas 350 ha tersebut telah didirikan pos-pos penjagaan oleh Tergugat I sebagai bukti penguasaan tanah, padahal sama sekali tidak benar karena tanah milik para Penggugat ataupun tanah milik masyarakat yang diwakili oleh Turut Tergugat dikuasai secara penuh oleh para Penggugat dan masyarakat sendiri;
22. Bahwa untuk memastikan lokasi tanah milik para Penggugat dan bukti-bukti penguasaan atas tanah tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 153 HIR dan Pasal 180 RBG juncto SEMA No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat para Penggugat mohon dilakukan tinjau lapangan/tinjau lokasi (*gerechtelijke plaatsopneming*) atas hal itu, sekalian untuk membuktikan klaim Tergugat I tentang penguasaan atas tanah obyek sengketa;
23. Bahwa dengan demikian Tergugat I telah menggunakan Akta Pengoperan hak dan sejumlah Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPH) yang bertentangan dengan hukum dan telah dijadikan bukti di pengadilan untuk mendapatkan hak atas tanah seluas 350 ha di Teluk Jambe adalah perbuatan yang melawan hukum baik perdata maupun pidana;
24. Bahwa selain itu, Tergugat I dengan dibantu oleh Tergugat II telah mencoba melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum antara lain:
 - Bahwa pada tahun 1989, ketika Tergugat I mencoba melakukan pengukuran dan melakukan penguasaan fisik atas tanah masyarakat yang ada di Desa Wanasari, Wanakerta dan Margamulya dan Margakaya Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawang tersebut, namun ditentang oleh masyarakat;
 - Bahwa pada tanggal 01 Desember 1990, Tergugat I mengajukan permohonan izin lokasi kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat dan Gubernur Jawa Barat telah mengeluarkan izin lokasi pada tanggal 27 Maret 1991, namun pelaksanaan SK Gubernur dimaksud mendapat

Hal. 8 dari 30 hal. Put. Nomor 470 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan dari masyarakat pemilik girik/hak redis atas tanah termasuk para Penggugat dan saat ini izin lokasi tersebut telah habis masa berlakunya dan tidak pernah diperpanjang;

- Bahwa atas saran Bupati Karawang, Tergugat I diminta memberikan uang pangajeueuh kepada masyarakat pemilik girik/hak redis atas tanah, maka saran itu diikuti oleh Tergugat I namun sayangnya uang yang diberikan oleh Tergugat I bukan kepada masyarakat pemegang girik/hak redis atas tanah tetapi kepada penduduk yang tidak memiliki girik/hak redis atas tanah dimaksud;
 - Bahwa oleh karena Tergugat I tetap berusaha menguasai tanah yang ada, sementara masyarakat pemilik girik/redis atas tanah di Desa Wanasari, Wanakerta dan Margamulya dan Margakaya Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang tidak pernah mendapat ganti kerugian dari Tergugat I, maka masyarakat mengadu ke Komisi A DPRD Karawang tanggal 24 Juli 2000 dan rekomendasi DPRD Karawang jelas-jelas menegaskan kepemilikan masyarakat atas tanah yang berdasarkan bukti girik/buku C Desa, Surat Keterangan Kepala Desa Margamulya No. 593/171/Ds, tertanggal 16 Nopember 2000; Dan dari Kepala Desa Wanasari dan Surat Keterangan Camat Telukjambe No. 593/992/Kec, tertanggal 17 November 2000;
 - Bahwa Bupati Karawang telah meminta Tergugat I untuk menghargai hak-hak masyarakat tetapi Tergugat I juga tidak menghiraukannya;
 - Bahwa Tergugat I telah menggunakan Akta Pengoperan Hak No. 576 dan Sejumlah Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPH) palsu untuk melakukan gugatan ke pengadilan terkait tanah seluas 350 ha tersebut;
25. Bahwa Tergugat I telah tanpa hak mengklaim dan menuntut pemberian HGB dari Tergugat II yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang;
26. Bahwa selain itu, Tergugat I telah memaksa Tergugat II untuk menerbitkan atau mengeluarkan Sertifikat HGB baik melalui klaim-klaim di media cetak maupun melalui pengadilan, padahal Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang telah menyatakan Tergugat I belum menempuh mekanisme pembebasan yang benar karena masih ada masyarakat penggarap yang belum mendapatkan hak ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;
27. Bahwa Tergugat I melalui orang-orang suruhannya telah melakukan provokasi dengan menyebarkan informasi yang keliru mengenai status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik para Penggugat sehingga para Penggugat selalu dihantui oleh ketakutan dan kekuatiran tanah mereka akan diambil oleh Tergugat I;

28. Bahwa tindakan-tindakan Tergugat I tersebut di atas jelas-jelas bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I sendiri selaku korporasi dan jelas adalah perbuatan yang tidak patut dan melanggar etika bisnis dan etika berusaha di dalam masyarakat;
29. Bahwa akibat tindakan-tindakan Tergugat I tersebut para Penggugat tidak dapat memanfaatkan secara maksimal hak kepemilikan atas tanah yang ada karena dianggap sebagai tanah dengan status sengketa, bahkan setiap hari dikejar-kejar rasa ketakutan dan kekuatiran tanah mereka diambil secara paksa oleh Tergugat;
30. Bahwa tindakan-tindakan/perbuatan-perbuatan Tergugat I tersebut diatas dilakukan terencana dan sistematis dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, sekaligus bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan bisnis dalam masyarakat dan bahkan perbuatan-perbuatan tersebut diduga untuk melakukan penipuan dan penggelapan hak-hak para Penggugat yang nantinya akan kami sisakan untuk laporan pidana didalam perkara lain;
31. Bahwa sementara itu, Tergugat II walaupun mengetahui tentang status tanah yang ada adalah hak para Penggugat dan mengetahui Tergugat I tidak memiliki hak atas tanah yang menjadi obyek perkara ini, tetapi Tergugat II telah memberikan bahkan memberi dukungan kepada Tergugat I didalam klaim-klaim atas tanah tersebut sehingga jelas perbuatan yang melanggar kewajibannya selaku instansi yang berwenang di dalam memberikan tanda bukti hak atas tanah;
32. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan kedudukannya di atas, mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum sehingga jelas unsur kesalahan dari Tergugat I maupun Tergugat II;
33. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut jelas-jelas/ merugikan para Penggugat baik materiil maupun immateriil sehingga perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan karenanya para Penggugat sangat dirugikan oleh perbuatan-perbuatan tersebut: *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;

Hal. 10 dari 30 hal. Put. Nomor 470 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa oleh karena itu untuk memulihkan kondisi semula maka Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng harus membayar ganti kerugian kepada para Penggugat selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak putusan dibacakan, dengan perincian sebagai berikut:

- Ganti kerugian untuk biaya-biaya yang dikeluarkan oleh para Penggugat terkait dengan pengurusan masalah hukum gugatan ini sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Ganti kerugian atas manfaat ekonomis yang seharusnya bisa diterima oleh para Penggugat atas pemanfaatan tanah di atas yang sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

35. Bahwa selain ganti kerugian, untuk menghindari klaim-klaim yang tidak bertanggung jawab atas tanah-tanah milik para Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan untuk mengumumkan tentang keabsahan tanah milik para Penggugat diseluruh media cetak lokal di Kabupaten Karawang dan Provinsi Jawa Barat serta di dua media tingkat nasional yaitu Harian Kompas dan Suara Pembaruan paling sedikit tiga kali dalam sebulan;

36. Bahwa untuk menjamin gugatan para Penggugat ini tidak sia-sia (*illusoir*) maka para Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I, selanjutnya menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang daftarnya akan disusulkan/disampaikan kemudian;

37. Bahwa karena gugatan perbuatan melawan hukum ini didasarkan pada dalil-dalil pendirian-pendirian dan bukti-bukti yang kuat dan berdasarkan hukum yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka para Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Karawang, supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat adalah pemilik sebagian tanah diatas lahan seluas 350 ha di Teluk Jambe, Karawang sesuai dengan dokumen sbb:
 - SHM No. 89 an. Darsim bin Wasim seluas 3.250 m² ; dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah darat Aimah, sebelah Timur dengan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darat saja, sebelah Selatan dengan batas tanah darat Elan, dan sebelah Barat dengan batas tanah sawah Elan;

- SHM No. 98 an. Karsa bin Saikam seluas 9.340 m², dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah darat Saikam, sebelah Timur dengan jalan desa, sebelah Selatan dengan batas tanah darat Obing, dan sebelah Barat dengan batas tanah sawah Kacim;
 - SHM No. 99 an. KARDA BIN SAIKAM seluas 9,335 m² ; dengan atas-batas sebelah Utara dengan tanah darat Karsa, sebelah Timur dengan jalan desa, sebelah Selatan dengan batas tanah darat Saikam, dan sebelah Barat dengan batas tanah sawah Saikam;
 - SHM No. 100 an. SAIKAM BIN DENIM seluas 9,325 m² ; dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah darat Madi/Aremah, sebelah Timur dengan tanah jalan desa, sebelah Selatan dengan batas tanah darat Karda, dan sebelah Barat dengan batas tanah sawah Saikam;
3. Menyatakan Turut Tergugat benar mewakili masyarakat yang hanya memiliki dan menguasai tanah seluas 65 ha yang berada di atas tanah 350 ha yang diklaim oleh Tergugat I;
 4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige heid*);
 5. Menghukum Tergugat I harus membayar ganti kerugian kepada para Penggugat selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak putusan dibacakan sebesar total Rp5.200.000.000,- (lima miliar dua ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - Ganti kerugian untuk biaya-biaya yang dikeluarkan oleh para Penggugat terkait dengan pengurusan masalah hukum gugatan ini sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Ganti kerugian atas manfaat ekonomis yang seharusnya bisa diterima oleh para Penggugat atas pemanfaatan tanah di atas yang sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat I untuk mengumumkan tentang keabsahan tanah milik para Penggugat diseluruh media cetak lokal di Kabupaten Karawang dan Provinsi Jawa Barat serta di dua media tingkat nasional yaitu Harian Kompas dan Suara Pembaruan paling sedikit tiga kali dalam sebulan;
 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda Tergugat I, yang daftarnya akan diajukan kemudian;

Hal. 12 dari 30 hal. Put. Nomor 470 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet* ataupun kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*);
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini. Atau, apabila Pengadilan Negeri Karawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

A. Gugatan Kurang pihak (*exceptio plurium consortium*);

1. Bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, menolak seluruh dalil-dalil para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, memperoleh hak garap atas tanah seluas \pm 350 Ha, berdasarkan oper alih garap dari PT. Makmur Jaya Utama dan PT. Makmur Jaya Utama mendapatkan Hak Garap dari PT Dasa Bagja, sehingga menurut hukum dan supaya lebih jelas permasalahan ini, maka PT. Makmur Jaya Utama dan PT. Dasa Bagja, seharusnya ditarik dan dilibatkan dalam perkara ini, dengan demikian gugatan para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formal karena mengandung *error in persona*, sehingga kualifikasi syarat pesona tidak terpenuhi;

B. Gugatan *Nebis In Idem*

3. Bahwa tanah *a quo*, sudah pernah diperkarakan oleh Sdr. Kedung b. Saikam dkk dan Sdr. Usup bin Kamit dkk, diwakili Sdr. Amandus Juang dan Minda Suryana (dalam perkara ini sebagai turut Tergugat) sebagaimana putusan PN. Karawang Nomor 2/Pdt/G/ 2006/PN.Krw, tertanggal 26 November 2007 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 272/Pdt/Pdt/2008/PT.BDG, tertanggal 17 September 2008 jo. Putusan Kasasi Nomor 695 K/Pdt/2009, tertanggal 11 September 2009 dan saat ini sedang dalam proses eksekusi; Bahwa walaupun subyeknya berbeda, akan tetapi obyeknya sama yaitu yang berkaitan dengan tanah \pm 350 Ha, maka gugatan para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi *nebis in idem*, sebagaimana dalam Yurisprudensi tetap Putusan MA. Nomor 1226 K/Pdt/2001 mengatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan "*nebis in idem*";

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03/2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan azas Nebis In Idem dalam angka 1 huruf C mengatakan :

"Majelis Hakim Wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus dimasa lalu";

C. Para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi seharusnya mengajukan upaya hukum perlawanan (*derdenverset*) bukan gugatan;

4. Bahwa dalam putusan PN. Karawang Nomor 2/Pdt/G/2006/PN.Krw, tertanggal 26 Nopember 2007 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 272/Pdt/Pdt/2008/PT.BDG, tertanggal 17 September 2008 jo. Putusan Kasasi No. 695 K/Pdt/2009, tertanggal 11 September 2009 adalah hanya mengikat Sdr. Kedung B. Saikam Cs dan PT. Sumber Air Mas Pratama, tidak mengikat pihak ketiga yang dalam hal ini Para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi (Vide Pasal 1917 KUH Perdata), namun apabila para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai pihak ketiga merasa dirugikan adanya putusan pengadilan tersebut, maka upaya hukum yang dilakukan adalah perlawanan (*derdenverset*) bukan gugatan (*vide* pasal 378 RV);

5. Bahwa berkenaan dengan upaya hukum perlawanan (*derdenverset*), Prof. Dr. Sudikna Mertokusumo, SH dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketiga, Hal. 199, Alinea 2 mengatakan:

"Pada azasnya suatu putusan itu hanyalah mengikat para Pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga (Ps. 1917 BW), akan tetapi apabila pihak ketiga hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut (ps. 378 RV) Perlawanan ini diajukan kepada Hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa (ps.379 Rv) Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan hak-haknya";

D. Obyek dan Subyek Gugatan Salah Alamat



6. Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Karsa bin Saikam, Penggugat III Konvensi/Tergugat II Rekonvensi Karda bin Saikan dan Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi Saikam bin Denim mendalihkan kepemilikan tanah berdasarkan SHM Nomor 98 a/n. Karsa bin Saikam seluas 9,340 M², SHM. Nomor 99 a/n. Karda bin Saikam seluas 9,335 M² dan SHM Nomor 100 a/n. Saikam bin Denim seluas 9,325 Ha, akan tetapi sesuai Peta Bidang No. 23/2005 tertanggal 20 September 2005 dari Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat, adalah diluar tanah \pm 350 Ha, karena dalam peta bidang tersebut dengan jelas disebutkan Sertifikat-Sertifikat Hak Milik yang ada diarea tanah Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, tidak termasuk tanah-tanah milik para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah menarik Amandus Juang dan H. Minda Suryana sebagai pihak yang berperkara, padahal adalah kedua orang tersebut bukan subyek materiil melainkan subyek formil, seharusnya yang ditarik sebagai pihak yang berperkara adalah Sdr. Kedung bin Saikam dkk, dan Sdr. Usup bin Kamit dkk, berdasarkan hal itu maka gugatan Penggugat Konvensi salah atau keliru subyeknya;
- E. Penggugat I Konvensi Saudara Darsim bin Wasim, tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat;
8. Bahwa dalam gugatan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi yang terdaftar dalam register perkara Nomor 49/Pdt. G/2010/PN. Krw menempatkan Sdr. Darsim bin Wasim sebagai Penggugat I Konvensi dengan dalih sebagai pemegang SHM Nomor 89 seluas 3.250 M² adalah aneh dan perlu dipertanyakan karena Sdr. Darsim bin Wasim telah memberikan pernyataan dihadapan Notaris Herlina, SH (Surat Pernyataan Nomor 04 Notaris Herlina, SH. tertanggal 29 Oktober 2010;
- 8.1). Penghadap Tuan Darsim bin Wasim tersebut dengan ini mengaku dan menyatakan dengan sebenarnya bahwa menghadap tuan Darsim bin Wasim tersebut selama ini tidak pernah menjual, menyewakan dan atau menyerahkan hak garapan atas tanah Negara sebagaimana tersebut sudah dibebaskan oleh PT. Sumber Air Mas Pratama seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) dari penggarap tuan Darsim bin Wasim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.2). Penghadap tuan Darsim bin Warsim tersebut dengan ini mengaku dan menyatakan dengan sebenarnya bahwa penghadap tuan Darsim bin Wasim tersebut selama ini tidak pernah mengajukan gugatan atau tuntutan berupa apapun juga kepada PT SUMBER AIR MAS PRATAMA berkedudukan di Jakarta;
- 8.3). Penghadap tuan Darsim bin Wasim tersebut dengan ini mengaku dan menyatakan dengan sebenarnya bahwa Penghadap tuan Darsim bin Wasim tersebut selama ini tidak pernah menyuruh dan atau memberi kuasa kepada siapapun juga terutama kepada Jusuf Siletty, Sarjana Hukum, Rikoof Lambiombi, Sarjana Hukum, dan Iqbal Baharudin, Sarjana Hukum, maupun kepada para Advokat / Penasehat (*Lawyer*) dari Kantor Hukum Jusuf Siletty & Partners yang beralamat di jalan Raya Samadi Nomor 31 B, Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan maupun ditempat lain untuk menggugat Perseroan Terbatas PT. SUMBER AIR MAS PRATAMA di Pengadilan Negeri Karawang di Kabupaten Karawang dengan register Nomor Pdt/G/2010/PN.Krw;
- 8.4) Penghadap Tuan Darsim bin Wasim dan anak kandungnya penghadap Nyonya Dasih binti Darsim tersebut dengan ini mengaku dan menyatakan dengan sebenarnya bahwa mereka baik bersama-sama maupun masing-masing tidak pernah mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat atas tanah Negara sebagaimana tersebut diatas juga tidak pernah menyuruh atau memberi kuasa kepada siapapun juga untuk mengurus dan mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang agar tanah Negara tersebut terdaftar atas nama anaknya Dasih Binti Darsim tersebut;
- 8.5) Penghadap Tuan Darsim bin Wasim tersebut dengan ini mengaku dan menyatakan dengan tegas tidak mengetahui tentang pembuatan Sertifikat Hak Milik No. 89/Wanasari yang terdaftar atas nama Darsim bin Wasim;
- 8.6) Penghadap tuan Darsim bin Wasim tersebut dengan ini menolak dengan tegas penerbitan Sertifikat atas tanah Negara tersebut diatas bilamana penerbitan Serifikaat Hak Milik No. 89/Wanasari yang terdaftar atas nama Darsim bin Wasim tersebut dimaksudkan untuk tanah yang berada didalam/di atas tanah Negara yang saat ini masih dalam penguasaannya/penggarapannya;

Hal. 16 dari 30 hal. Put. Nomor 470 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.7) Penghadap tuan Darsim dan Penghadap Nyonya Dasih Binti Darsim dengan ini menyatakan dengan tegas bahwa mereka menolak untuk bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul akibat penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 89/Wanasari tersebut;

Berdasarkan akta pernyataan No. 3 tersebut, menunjukkan adanya rekayasa yang sistematis, oleh karena itu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, mencadangkan untuk melaporkan pihak-pihak yang merekayasa terbitnya Sertifikat Hak milik No. 89/Wanasari kepada pihak yang berwajib;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi, Tergugat III Rekonvensi/Penggugat III Konvensi dan Tergugat IV Rekonvensi/Penggugat IV Konvensi, yang mengaku sebagai pemilik tanah berdasarkan Sertifikat SHM No. 98 a/n. Karsa bin Saikam seluas 9.340 M², SHM No. 99 a/n. Karda bin Saikam seluas 9.335 m² dan SHM No. 100 a/n. Saikam bin Denim seluas 9.325 ha adalah masuk didalam area tanah seluas ±350 Ha, yang telah dibebaskan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah tidak benar sama sekali, karena sesuai Peta Bidang No. 23/2005 tertanggal 20 September 2005 dari kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat adalah diluar area tanah seluas ± 350 Ha;
3. Bahwa dengan dalih pemegang SHM No. 98 a/n. Karsa bin Saikam seluas 9,340 M², SHM No. 99 a/n. Karada bin Saikam seluas 9.335 m² dan SHM No. 100 a/n. Saikam bin Denim seluas 9.325 ha para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat/para Penggugat Konvensi beserta para warga yang sudah dibebaskan dan sudah dioperalih garap, menduduki kembali diarea tanah seluas + 350 Ha;
4. Bahwa Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi sesuai surat pernyataan mengaku tidak pernah memberikan kuasa menggugat dan tidak pernah mengurus Sertifikat tanah SHM No. 89 seluas 3.250 M²,atas nama Darsim bin Wasim, dan dengan pengakuan dari Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi mengindikasikan secara sistematis merekayasa pembuatan Sertifikat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa agar Sertifikat SHM No. 89 seluas 3. 250 M² atas nama Darsim bin Waasim tidak disalah gunakan oleh para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi, mohon diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) ;
6. Bahwa dengan para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi masih menduduki di area tanah seluas ± 350 Ha, yang sudah dioperalih garap kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, dan dengan tanpa hak telah mengajukan gugatan serta memasukkan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi sebagai pihak yang berperkara, maka Para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi sangat dirugikan karena:
 - 7.1). Tertundanya proses permohonan hak kepada Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan sertifikat HGB, yang merupakan pelaksana (eksekusi) dari putusan Tata Usaha Negara Nomor. 104/G/2001 PTUN-BDG, tertanggal 10 Januari 2002, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 99/B/2002/PT-TUN-JKT, tertanggal 10 Juni 2002 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 19.K/Pdt/2003 tertanggal 15 Maret 2004;
 - 7.2.). Tertundanya proses eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 2/Pdt/G/2006/PN.Krw, tertanggal 26 November 2007 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 271/Pdt/Pdt/2008/PT.BDG, tertanggal 17 September 2008 jo.Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 695 K/Pdt/2009, tertanggal 11 September 2009;
8. Bahwa dengan tertundanya eksekusi akibat gugatan ini, segala rencana untuk suksesnya proyek diatas tanah *aquo* menjadi tertunda, sehingga Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menderita kerugian sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
9. Bahwa adanya gugatan ini Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah mengeluarkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar Pengacara, biaya transportasi jumlahnya tidak kurang dari Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
10. Bahwa akibat gugatan ini, Penggugat I Rekonvensi waktu menjadi tersita dan menguras pikiran, akibat nama tercemar banyak dibatalkannya kerjasama dengan kolega-koleganya untuk mensukseskan proyek diatas

Hal. 18 dari 30 hal. Put. Nomor 470 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah *a quo*, karena itu menderita kerugian immateriil yang tidak bisa dinilai dengan uang namun demi kepastian hukum maka kerugiannya immateriil sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I Konvensi seluruhnya ;

Dalam pokok perkara

- Menolak gugatan dari para Penggugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Rekonsensi:

- Menerima gugatan Rekonsensi dari Penggugat I Rekonsensi seluruhnya;
- Menyatakan para Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan bahwa Sertifikat SHM No. 98 a/n. Karsa bin Saikam seluas 9.340 M², SHM No. 99 a/n. Karada bin Saikam seluas 9.335 m² dan SHM No. 100 a/n. Saikam bin Denim seluas 9,325 ha adalah diluar area tanah seluas ± 350 Ha yang telah dibebaskan Penggugat I Rekonsensi dan telah dioper alih garap Penggugat I Rekonsensi;
- Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 89 atas nama Tergugat I Rekonsensi Darsim bin Wasim seluas 3.250 M² adalaah tidak benar, cacat yuridis, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi I Darsim bin Wasim, untuk dikeluarkan dalam perkara ini;
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 89 seluas 3.250 m² atas nama Darsim bin Wasim;
- Menghukum dan memerintahkan kepada para Tergugat Rekonsensi dan pada siapapun untuk keluar dari area tanah seluas ± 350 ha, dalam keadaan kosong dan bila mana perlu dengan meminta bantuan aparat Kepolisian;
- Menghukum para Tergugat Rekonsensi untuk mengganti kerugian materiil dan imateriil kepada Penggugat I Rekonsensi dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tertundanya eksekusi akibat gugatan ini, segala rencana untuk suksesnya proyek diatas tanah *a quo* menjadi tertunda, sehingga Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menderita kerugian sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- Adanya gugatan ini, Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah mengeluarkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk pembayar pengacara, biaya transportasi jumlahnya tidak kurang dari Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Kerugian Imateriil

- Akibat gugatan ini, Penggugat I Rekonvensi waktu menjadi tersita dan menguras pikiran, akibat nama tercemar banyak dibataalkannya kerjasama dengan kolega-koleganya untuk mensukseskan proyek diatas tanah *aquo* karena itu menderita kerugian immateriil yang tidak bisa dinilai dengan uang namun demi kepastian hukum maka kerugiannya immateriil sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi.

Eksepsi Tergugat II:

Dalam eksepsi:

- I. Bahwa obyek gugatan menurut Tergugat II tidak jelas, kabur dan prematur, karena :

1. Sesuai posita Penggugat angka 1.1 sampai dengan 1,4 maupun petitum angka 2,1 sampai dengan 2,4 obyek sengketa adalah;

- Sertifikat Hak Milik Nomor 89 atas nama Darsim Bin Warsim;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 98 atas nama Karsa;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 99 atas nama Karda; dan
- Sertifikat Hak Milik Nomor 100 atas nama Saikam Bin Denin.

Tidak menyebutkan letak Desa/Kelurahan obyek itu berada, hal ini sangat penting karena pada setiap Desa/Kelurahan Nomor Urut Hak dimulai dari nomor 1 sampai dengan Nomor Urut terakhir di Desa/Kelurahan yang bersangkutan, sehingga Nomor Sertifikat dengan Nomor: 89, 98, 99 dan 100 ada pada setiap Desa/Kelurahan.

2. Berdasarkan putusan perkara Nomor 2/Pdt.G/2009/PN.Krw yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam dictum putusan rekonvensi butir 3 jelas-jelas menyebutkan "menyatakan tanah seluas \pm 350 Ha sesuai

Hal. 20 dari 30 hal. Put. Nomor 470 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peta bidang Nomor 23/2005 tanggal 20 September 2005 yang terletak di Desa Margamulya, Desa Wanasari dan Desa Wanakerta Kecamatan Telukjambe adalah Tanah Negara Eks.Tegal Waroe Landen yang telah dibebaskan PT. SAMP (Penggugat dalam Rekonvensi) sesuai ketentuan hukum", sehingga obyek perkara yang diputus adalah menyangkut Tanah Negara Eks. Tegal Waroe Landen bukan/tidak termasuk tanah dengan status hak (Tanah bersertifikat);

3. Tanah yang dipunyai Penggugat dengan status Sertifikat Hak Milik, sesuai bukti Peta Bidang Nomor 23/2005, tanggal 20 September 2005 yang terletak di Desa Margamulya, Wanakerta dan Wanasari Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawang telah tergambarkan/terpetakan dalam peta bidang Nomor 23/2005 tersebut, dan apabila bidang tanah dengan status hak milik (bersertifikat) akan dimohon Hak Guna Bangunannya oleh PT. SAMP, maka proses perolehan haknya harus ada Surat Pelepasan Hak terhadap Sertifikat-Sertifikat tersebut dari Pemegang Haknya, jadi tidak mungkin Badan Pertanahan Nasional Karawang (Tergugat II) memproses Hak Guna Bangunan ke atas nama PT. SAMP (pihak yang dimenangkan) dalam perkara Nomor 2/Pdt. G/2007/PN.Krw. tanpa adanya bukti Surat Pelepasan Hak Pemegang hak milik kepada PT. SAMP;

II. Bahwa gugatan Penggugat menurut Tergugat II pada pokoknya nebis in idem, karena:

1. Setelah diteliti dari isi materi gugatan baik dalam posita maupun petitumnya, Tergugat II berpendapat identik dengan perkara Nomor 2/Pdt/G/2007/PN Krw, antara Turut Tergugat melawan Tergugat I, dkk, dimana terhadap perkara tersebut telah ada putusan perkara perdata Nomor 2/Pdt/G/2007/PN.Krw, yang telah berkekuatan hukum tetap, amarnya antara lain menyatakan tanah obyek sengketa dengan seluas 350 Ha sesuai Peta Bidang Nomor 23/2005, tanggal 20 September 2005, adalah Tanah Negara bekas tanah Partikelir Tegal Waroe Landen yang telah dibebaskan oleh PT. Sumber Air Mas Pratama (Tergugat I);
2. Dalam perkara perdata Nomor 2/Pdt/G/2007/PN Krw, terhadap tanah dengan status hak (Hak Milik Nomor 89, 98, 99 dan 100), tidak ada dictum yang menyatakan tanah tersebut kepunyaan PT. SAMP,

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 49/Pdt.G/2010/PN.Krw. tanggal 19 April 2011 adalah sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI:

Hal. 21 dari 30 hal. Put. Nomor 470 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Pemilik:
 - Sertifikat Hak Milik No. 89 an. Darsim bin Wasim seluas 3.250 m², terletak di Desa Wanasari, Kecamatan Telukjambe Barat dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah darat Aimah, sebelah Timur dengan tanah darat saja, sebelah Selatan dengan batas tanah darat Elan, dan sebelah Barat dengan batas tanah sawah Elan;
 - Sertifikat Hak Milik No. 98 an. Karsa bin Saikam seluas 9.340 2, terletak di Desa Wanasari, Kecamatan Telukjambe Barat dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah darat Saikam, sebelah Timur dengan jalan Desa, sebelah Selatan dengan batas tanah darat Obing dan sebelah Barat dengan batas tanah sawah Kacim;
 - Sertifikat Hak Milik No. 99 an. Karda bin Saikam seluas 9.335 m², terletak di Desa Wanasari, Kecamatan Telukjambe Barat dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah darat Karsa, sebelah Timur dengan jalan Desa, Sebelah Selatan dengan batas tanah darat Saikam dan sebelah Barat dengan tanah sawah Saikam;
 - Sertifikat Hak Milik No. 100 an. Saikam bin Denin, seluas 9.325 Ha terletak di Desa Wanasari, Kecamatan Telukjambe Barat dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah darat Madi / Aremah, sebelah Timur dengan Batas Jalan Desa, sebelah Selatan dengan batas tanah darat Karda dan sebelah Barat dengan batas tanah sawah Saikam;
3. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

B. DALAM REKONVENSI:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

C. DALAM KONVENSI/REKONVENSI;

- Menghukum Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.051.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 309/PDT/2011/PT.BDG tanggal 24 November 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat I;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 19 April 2011 Nomor: 49/Pdt.G/2010/PN.Krw, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/turut Terbanding I;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para Penggugat/para Terbanding;

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/Pembanding untuk sebagian;
- Menyatakan para Tergugat Rekonvensi II, III, IV /para Penggugat Konvensi II, III, IV/para Terbanding II, III, IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/Pembanding;
- Menyatakan bahwa tanah-tanah bersertifikat Hak Milik No.98 atas nama Karsa bin Saikam seluas 9.340 M², Sertifikat Hak Milik No.99 atas nama Karda bin Saikam seluas 9.335 dan Sertifikat Hak Milik No.100 atas nama Saikam bin Denim seluas 9.325 M² adalah tanah-tanah yang berada diluar area tanah seluas 350 Ha yang telah dibebaskan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/Pembanding;
- Menghukum para Tergugat Rekonvensi II, III, IV/para Penggugat Konvensi II, III, IV/para Terbanding li, III, IV dan siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah-tanah yang mereka kuasa yang termasuk dalam area tanah seluas 350 Ha, kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/Pembanding dalam keadaan baik;
- Menghukum para Tergugat Rekonvensi II, III, IV/para Penggugat Konvensi II, III, IV/para Terbanding II, MI, IV untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan immaterial sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/Pembanding;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi Pembanding untuk selebihnya;

Hal. 23 dari 30 hal. Put. Nomor 470 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum para Penggugat Konvensi II, III, IV/ para Tergugat Rekonvensi II, III, IV/para Terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1788 K/Pdt/2012, tanggal 7 Januari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. Sdr. DARSIM bin WASIM, 2. Sdr. KARSA bin SAIKAM, 3. Sdr. KARDA bin SAIKAM, 4. Sdr. SAIKAM bin DENIM** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.309/PDT/ 2011/ PT.BDG tanggal 24 November 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karawang N0.49/PDT.G/2010/PN.KRW tanggal 19 April 2011;

MENGADILI SENDIRI:

A. DALAM KONVENSI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan para Penggugat adalah Pemilik:
 - Sertifikat Hak Milik No.89 an Darsim bin Wasim seluas 3.250 M², terletak di Desa Wanasari, Kecamatan Telukjambe Barat dengan batas-batas sebelah Utara : dengan tanah darat Aimah, sebelah Timur: dengan tanah darat saja, sebelah Selatan: dengan batas tanah darat Elan, dan sebelah Barat: dengan tanah sawah Elan;
 - Sertifikat Hak Milik No.98 an Karsa bin Saikam seluas 9.340 M², terletak di Desa Wanasari, Kecamatan Telukjambe Barat dengan batas-batas sebelah Utara: dengan tanah darat Saikam, sebelah Timur: dengan Jalan Desa, sebelah Selatan: dengan batas tanah darat Obing, dan sebelah Barat: dengan tanah sawah Kacim;
 - Sertifikat Hak Milik No.99 an Karda bin Saikam seluas 9.355 M², terletak di Desa Wanasari, Kecamatan Telukjambe Barat dengan batas-batas sebelah Utara : dengan tanah darat Karsa,

Hal. 24 dari 30 hal. Put. Nomor 470 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah Timur : dengan Jalan Desa, sebelah Selatan: dengan batas tanah darat Saikam, dan sebelah Barat: dengan tanah sawah Saikam;

- Sertifikat Hak Milik No.100 an Saikam bin Denim seluas 9.325 M², terletak di Desa Wanasari, Kecamatan Telukjambe Barat dengan batas-batas sebelah Utara : dengan tanah darat Madi/Aremah, sebelah Timur: dengan batas Jalan Desa, sebelah Selatan : dengan batas tanah darat Karda, dan sebelah Barat: dengan tanah sawah Saikam;

- Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

B. DALAM REKONVENSI:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

C. DALAM KONVENSI/REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1788 K/Pdt/2012 tanggal 7 Januari 2013 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding pada tanggal 4 April 2013, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/ Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 10 April 2013, sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 49/Pdt.G/2010/PN.Krw., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Karawang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 April 2013 (hari itu juga);

Bahwa memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 22 April 2013;

Bahwa kemudian para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 16 Mei 2013;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding, dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa *Judex Juris* telah salah dan keliru didalam mengadili dan memutuskan perkara *a quo*. Hal itu dapat dilihat dari pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang:

- Bahwa Tergugat I dalam Jawabannya dan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat secara tegas menjelaskan bahwa objek sengketa bukan milik Tergugat I dan tidak termasuk lahan seluas 350 Ha sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 2/Pdt.G/2007/PN.KRW Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 272/PDT/2008/PT.BDG dan Putusan Kasasi Nomor 695K/PDT/2009;
- Bahwa Tergugat II dalam Jawabannya dengan tegas menjelaskan bahwa objek sengketa tidak termasuk tanah seluas 350 Ha sebagai Putusan Pengadilan Negeri Karawang No.2/Pdt.G/2007/PN.KRW;
- Bahwa obyek sengketa telah bersertifikat atas nama para Penggugat dan Sertifikat Hak Milik merupakan bukti autentik;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat yaitu : Encim bin Ana, Ucu bin Ana, Evan Nurjaman bin Eko membenarkan obyek sengketa adalah milik para Penggugat yang dikerjakan oleh para Penggugat;
- Bahwa kalau bukti-bukti tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik jawaban Tergugat I dan Tergugat II, hasil pemeriksaan setempat dan keterangan saksi-saksi para Penggugat sebagaimana dimaksud diatas dalam kaitannya satu dengan yang lainnya maka para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa obyek sengketa adalah milik para Penggugat;
- Bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Konvensi angka 3 sampai dengan 9 dianggap tidak berkekuatan hukum, maka petitum gugatan tersebut dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai gugatan Rekonvensi pertimbangan *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung;
- Bahwa alasan Kontra Memori Kasasi dari Termohon Kasasi tidak dapat melemahkan alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Darsim bin Wasim dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 309/PDT/2011/PT.BDG tanggal 24 November 2011 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 49/PDT.G/2010/PN.KRW tanggal 19 April 2011;

Dengan alasan Pertimbangan hukum seperti tersebut diatas kemudian *Judex Juris* memutuskan menerima Permohonan Kasasi yang diajukan para Pemohon Kasasi/dahulu para Penggugat/sekarang Termohon Peninjauan Kembali pertimbangan hukum tersebut di atas merupakan suatu kehilafan dan kekeliruan *Judex Juris* dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menarik seseorang selaku Tergugat di Pengadilan syaratnya haruslah ada perselisihan hukum antara kedua pihak (Penggugat dan Tergugat). Dalam Perkara *a quo* didasarkan Pengakuan Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat I, Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim PN. Karawang dan didasarkan Bukti T-1-6, Bukti P-2, Bukti P-3 dan Bukti P-4 sangat jelas terbukti tidak ada perselisihan hukum antara para Penggugat/sekarang para Termohon Peninjauan Kembali dengan Tergugat /sekarang Pemohon Peninjauan Kembali. Karena atas tanah-tanah yang digugat sama sekali tidak diduduki, dikuasai atau diakui sebagai milik Tergugat /sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, malah dengan tegas Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat I mengakui tanah-tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 98, Nomor 99, dan Nomor 100 betul adalah milik Para Penggugat /sekarang Para Termohon PK dan lokasinya berada diluar areal tanah seluas 350 Ha milik PT. Sumber Air Mas Pratama sesuai Peta Bidang i.c. Bukti T-I-6;

Dari uraian tersebut diatas secara nyata terbukti antara para Penggugat/sekarang para Termohon Peninjauan Kembali dengan Tergugat I /sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak ada perselisihan hukum diantara keduanya. Sehingga gugatan yang diajukan oleh para Penggugat /sekarang para Termohon Peninjauan Kembali terhadap Tergugat I /sekarang Pemohon Peninjauan Kembali terhadap tanah Sertifikat Hak Milik

Hal. 27 dari 30 hal. Put. Nomor 470 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.98, Nomor 99, dan Nomor 100 adalah tidak berdasar, karena Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat I sama sekali tidak melakukan pelanggaran hukum terhadap hak-hak dari Para Penggugat / sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali . Oleh sebab itu Pertimbangan hukum *Judex Juris* mengabulkan gugatan para Penggugat adalah nyata-nyata suatu kekhilafan dan kekeliruan;

2. Bahwa *Judex Juris* didalam mengadili sendiri Perkara *a quo* sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diantaranya Bukti P-14 yang berupa Akta Jual Beli Nomor 131/24-TIj/W/1992 terungkap tanah Sertifikat Hak Milik Nomor No.89/Desa Wanasari atas nama Darsim bin Wasim telah dijual kepada Pihak lain yaitu Ny. Wawah Lidiaswati terhitung sejak tanggal 24 Februari 1992;

Dengan demikian didapat Fakta hukum bahwa Darsim bin Wasim bukan Pemilik tanah tersebut. Sehingga Darsim bin Wasim tidak memiliki kewenangan untuk bertindak selaku Penggugat atas dasar selaku Pemilik tanah Sertifikat Nomor 89/Desa Wanasari karena tanahnya sudah dijual. Dan selanjutnya sesuai Bukti Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 29 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Herlina,SH dengan tegas Darsim bin Wasim menjelaskan dia tidak pernah memberi kuasa kepada Pengacara Jusuf Siletty dkk untuk mengajukan gugatan Perdata terhadap Pemohon PK (PT.SAMP) i.c Perkara Nomor 49/Pdt.G/2010 tanggal 13 Oktober 2010;

3. Dari Fakta-Fakta hukum tersebut. Terbukti Darsim bin Wasim tidak pernah bertindak selaku Penggugat didalam perkara *a quo*. Atas dasar itu sudah jelas ada pihak-pihak yang merekayasa seolah-olah Darsim bin Wasim telah memberi Kuasa kepada Jusuf Siletty dkk untuk menggugat PT. SAMP (Pemohon Peninjauan Keli) di PN. Karawang, padahal jelas sesuai Fakta hukum diatas Darsim bin Wasim sama sekali tidak pernah memberi Kuasa kepada Jusuf Siletty dkk. Lebih-lebih lagi juga Darsim bin Wasim adalah Pihak yang tidak mempunyai hak lagi atas tanah tersebut sehingga tidak mungkin dapat menggugat. Berdasarkan uraian tersebut sudah sangat nyata pertimbangan hukum *Judex Juris* yang mengabulkan Permohonan Kasasi para Penggugat merupakan Kekhilafan dan Kekeliruan;
4. Bahwa dari Pertimbangan hukum *Judex Juris* yang tidak mengabulkan semua petitum gugatan para Penggugat/sekarang para Termohon Peninjauan Kembali yang diantaranya minta menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigheid*). Ini membuktikan tidak ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan

Hal. 28 dari 30 hal. Put. Nomor 470 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat /sekarang Pemohon Peninjauan Kembali terhadap hak-hak para Penggugat/sekarang para Termohon Peninjauan Kembali. Oleh sebab itu adalah tidak berdasar untuk mengabulkan gugatan para Penggugat/sekarang para Termohon Peninjauan Kembali;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* karena pertimbangannya telah tepat dan benar;

Bahwa alasan peninjauan kembali bukan tergolong alasan untuk mengajukan peninjauan kembali sebagaimana disebutkan dalam pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. SUMBER AIR MAS PRATAMA** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. SUMBER AIR MAS PRATAMA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 26 Maret 2014** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh**,

Hal. 29 dari 30 hal. Put. Nomor 470 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Manan,SH.,S.IP,M.Hum.**, dan **H. Suwardi, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Dr. H. Abdul Manan,SH.,S.IP,M.Hum., ttd./ Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.,
ttd./H. Suwardi, SH.,MH.

K e t u a :

Biaya-biaya :

1. M a t e r i a i.....Rp 6.000,-
 2. R e d a k s iRp 5.000,-
 3. Administrasi
- Peninjauan Kembali ...Rp.2.489.000,-
JumlahRp.2.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./Eko Budi Supriyanto,SH.,MH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 30 dari 30 hal. Put. Nomor 470 PK/Pdt/2013